

Perlindungan Hukum Terhadap Penguasaan Narkotika Tanpa Sadar Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia

1 Aryadi Almau Dudy*

Universitas Mataram

aryadialmaududy@unram.ac.id

2 Suheflihusnaini Ashady

Universitas Mataram

suhelyashady@unram.ac.id

3 Ahwan

Universitas Mataram

ahwan@staff.unram.ac.id

DOI: 10.21111/ijtihad.v19i2.15348

| | | |
|----------------------|---------------------|----------------------|
| Received: 11-11-2025 | Revised: 20-11-2025 | Approved: 20-12-2025 |
|----------------------|---------------------|----------------------|

Abstract

The phenomenon of unconscious possession of narcotics represents a critical issue in Indonesia's criminal justice system, where individuals may be convicted solely based on physical possession of evidence without proof of intent (*mens rea*). Article 112 of Law No. 35 of 2009 on Narcotics, which omits the element of intent, creates an imbalance between legal certainty and substantive justice. This study aims to analyze the legal protection mechanisms for individuals who unknowingly possess narcotics and to examine the state's responsibility in preventing the criminalization of innocent citizens. This research applies a normative legal approach combining conceptual, statutory, and comparative analyses. Primary legal materials include Law No. 35 of 2009, the Attorney General's Regulation No. PER-029/A/JA/12/2015, and the Attorney General's Guideline No. 11 of 2021. Data were analyzed qualitatively through the lens of criminal liability theory, the principle of culpability, and the presumption of innocence. The findings indicate that legal protection for unconscious possession cases remains ineffective due to weak implementation of integrated assessments and the absence of judicial interpretation concerning intent. Therefore, a normative reconstruction is required by adding the element of "knowingly" in Article 112 and enforcing mandatory integrated assessments as a formal prerequisite for valid investigations.

Keywords: Legal Protection, Narcotics, Unconscious Possession

Abstrak

Fenomena penguasaan narkotika tanpa sadar (unconscious possession) menjadi problem serius dalam sistem hukum pidana Indonesia karena seseorang dapat dipidana semata-mata berdasarkan penguasaan fisik terhadap barang bukti tanpa pembuktian kesengajaan (*mens rea*). Rumusan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang tidak mencantumkan unsur "dengan sengaja" menimbulkan ketidakseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mekanisme perlindungan hukum terhadap individu yang tanpa sadar menguasai narkotika, serta mengkaji tanggung jawab negara dalam mencegah kriminalisasi terhadap korban keadaan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan perbandingan hukum, menggunakan bahan hukum primer berupa UU No. 35 Tahun 2009, PER-029/A/JA/12/2015, dan Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan mengaitkan teori pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan, dan prinsip presumption of innocence. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap

*corresponding author

penguasaan narkotika tanpa sadar belum berjalan efektif karena lemahnya pelaksanaan asesmen terpadu dan tidak adanya interpretasi yudisial terhadap unsur kesadaran. Diperlukan rekonstruksi norma dan kebijakan hukum melalui penambahan unsur “dengan sengaja” dalam Pasal 112 serta penerapan wajib asesmen terpadu sebagai syarat formil sahnya penyidikan

Kata Kunci: *Narkotika, Perlindungan Hukum, Tanpa Kesadaran*

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkotika telah lama menjadi persoalan global yang melampaui batas-batas negara, budaya, dan sistem hukum suatu bangsa. Laporan *United Nations Office on Drugs and Crime* (UNODC) tahun 2023 mencatat bahwa lebih dari 296 juta orang di seluruh dunia menggunakan narkotika, dan angka ini meningkat hingga sekitar 23 % dalam satu dekade terakhir¹. Di Indonesia, data Badan Narkotika Nasional (BNN) menunjukkan bahwa pengguna aktif narkotika mencapai jutaan jiwa dengan kecenderungan meningkat di kalangan usia produktif², kondisi ini menunjukkan bahwa narkotika tidak hanya ancaman bagi kesehatan fisik dan mental, tetapi juga ancaman terhadap pembangunan sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Dari sudut pandang filosofis hukum, bahaya narkotika tidak hanya mengancam eksistensi biologis manusia tetapi juga merusak kodrat rasionalitas yang menjadi dasar keberadaban sejalan dengan pandangan Aristoteles bahwa manusia adalah *zoon politikon*³, makhluk yang bermoral dan rasional yang hidup dalam tatanan sosial. Ketika narkotika menggerus rasionalitas, yang terguncang bukan hanya individu tetapi juga fondasi sosial masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, kondisi ini mengharuskan hadirnya sistem hukum yang tidak sekadar represif, tetapi juga mampu memahami dimensi manusiawi di balik setiap pelanggaran hukum, termasuk ketika penguasaan narkotika terjadi tanpa kesadaran penuh.

Sistem hukum pidana Indonesia melalui Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menegaskan larangan tegas terhadap setiap bentuk kepemilikan, penguasaan, dan peredaran narkotika. Pada implementasinya sering kali frase penguasaan ini bersifat formalistik artinya menitikberatkan pada pembuktian objektif terhadap kepemilikan barang bukti tanpa memperhatikan unsur *mens rea* (kesadaran atau niat). Akibatnya, muncul fenomena di mana seseorang dipidana karena terbukti secara formal menguasai narkotika, padahal secara faktual ia tidak mengetahui keberadaan atau asal-usul barang tersebut. Fenomena ini yang dalam penelitian ini disebut dengan istilah *unconscious possession* atau posisi tidak sadar.⁴ Pendekatan yang menitikberatkan pada *actus*

¹ James Henry, “Sorotan Laporan Narkoba Dunia UNODC 2024,” 2023, <https://www.issup.net/id/knowledge-share/resources/2024-08/sorotan-laporan-narkoba-dunia-unodc-2024-refleksi-singkat>.

² Humas BNN, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar,” 2024, <https://bnn.go.id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar>.

³ BNN.

⁴ A V Indah and A Muqsith, “Panic Buying: Konsumerisme Masyarakat Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Psikoanalisis Jacques Lacan,” *Jurnal Filsafat* 31, no. 1 (2021): 24–48.

reus tanpa menimbang mens rea sering menimbulkan ketidakadilan substantif dan bertentangan dengan asas *geen straf zonder schuld* (tidak ada pidana tanpa kesalahan)⁵. Pandangan ini juga selaras dengan teori moral dari Immanuel Kant bahwa manusia harus diperlakukan sebagai tujuan⁶, bukan sebagai alat, dalam konteks ini, penerapan hukum yang mengabaikan kesadaran pelaku menjadikan manusia sekadar objek dari kekuasaan hukum, bukan subjek yang memiliki nilai moral dan kesadaran.

Secara filosofis, idealnya hukum pidana tidak berhenti pada upaya menegakkan kepastian hukum (*rechtssicherheit*), tetapi juga harus menegakkan keadilan (*gerechtigkeit*) dan kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*).⁷ Ketiga pilar ini sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch menunjukkan bahwa hukum tanpa keadilan akan kehilangan legitimasi moralnya⁸. Dalam konteks kepemilikan narkotika tanpa sadar, pemidanaan yang dilakukan semata berdasarkan keberadaan barang bukti tanpa pembuktian kesadaran pelaku merupakan bentuk reduksi terhadap hakikat keadilan itu sendiri. Pandangan Radbruch ini diperkuat oleh teori *culpability* dalam hukum pidana modern yang menempatkan kesalahan sebagai prasyarat mutlak adanya pertanggungjawaban pidana⁹. Oleh karena itu, pengabaian terhadap unsur kesadaran dalam penegakan hukum narkotika bukan hanya berpotensi melanggar prinsip keadilan, tetapi juga prinsip hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menjamin setiap warga negara berhak atas perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dengan demikian, perlu ada paradigma baru dalam melihat kasus kepemilikan narkotika yang terjadi tanpa kesadaran, bukan sebagai kejahatan mutlak, tetapi sebagai kondisi hukum yang menuntut pendekatan lebih manusiawi dan proporsional.¹⁰

Penyalahgunaan dan peredaran narkotika di Indonesia telah berkembang menjadi masalah sosial yang sangat serius dan kompleks. Tidak hanya menyerang individu, tetapi juga menghancurkan struktur sosial, menimbulkan ketidakstabilan keluarga, dan mendorong meningkatnya tindak kriminalitas. Data BNN tahun 2024 mencatat bahwa angka prevalensi penyalahgunaan narkotika mencapai sekitar 1,73 % di kalangan masyarakat dewasa, dengan jumlah pengguna aktif lebih dari 3,3 juta jiwa¹¹. Kondisi ini

⁵ A Munandar Ar et al., “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia,” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (2024): 240–52, <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>.

⁶ Felix Buran and S Hayon, “Moralitas Dan Kewajiban: Pemikiran Etis Emanuel Kant,” *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (2024): 1011–19, <https://doi.org/10.62335>.

⁷ D L L H Nikolas and S Dewi, “Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan),” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4197–4203.

⁸ M Al'anam, “Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum,” *Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–33, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v9i1.6393>.

⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Prenada Media, 2016).

¹⁰ John F Stinneford, “Punishment Without Culpability,” *Journal of Criminal Law & Criminology* 102, no. 3 (2012): 653–723, <https://www.proquest.com/scholarly-journals/punishment-without-culpability/docview/1357567383/se-2>.

¹¹ BNN, “HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar.”

diperparah oleh modus penyelundupan yang semakin canggih, termasuk penyisipan narkotika ke dalam barang pribadi tanpa sepengetahuan pemilik.¹² Dalam konteks sosial, fenomena ini menimbulkan ketakutan baru, siapa pun dapat menjadi korban kriminalisasi akibat penguasaan narkotika tanpa sadar.

Kehadiran fenomena penguasaan narkotika tanpa sadar menandakan perlunya reinterpretasi norma hukum pidana agar sejalan dengan prinsip keadilan substantif. Dalam praktiknya, banyak individu yang menjadi korban keadaan seperti ketika narkotika diselundupkan tanpa sepengetahuannya ke dalam barang pribadi atau kendaraan namun tetap harus menanggung beban hukum layaknya pelaku dengan kesadaran penuh. Fenomena ini menggambarkan ketimpangan antara konsep ideal hukum sebagai pelindung hak asasi manusia dengan realitas penerapannya yang masih dominan pada pendekatan legal-formal. Dalam konteks ini, teori hukum progresif dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum seharusnya hadir untuk manusia, bukan manusia untuk hukum, menjadi sangat relevan¹³. Prinsip inilah yang menjadi dasar moral bahwa perlindungan hukum terhadap penguasaan narkotika tanpa sadar bukan semata isu teknis perundangan, melainkan refleksi dari menegakkan keadilan substantif dalam sistem hukum nasional.

Fenomena “penguasaan tanpa sadar” menunjukkan bahwa masalah kepemilikan narkotika bukan sekadar persoalan kriminal individu, melainkan persoalan hak asasi manusia dan keadilan sosial yang memerlukan pendekatan interdisipliner antara hukum, sosial dan moral. Dalam ranah hukum, sistem peradilan pidana Indonesia juga menghadapi tantangan serius dalam penanganan perkara narkotika. Kecenderungan menafsirkan unsur “memiliki” atau “menguasai” secara tekstual menimbulkan bias terhadap terdakwa yang mengklaim tidak mengetahui keberadaan narkotika, padahal sistem hukum idealnya mensyaratkan unsur kesadaran dalam pertanggungjawaban pidana. Studi normatif menunjukkan bahwa frasa “menguasai” dalam Pasal 112 UU No. 35/2009 belum memiliki definisi konseptual yang jelas sehingga hakim dalam praktik menafsirkan secara beragam. Hal ini menimbulkan celah yuridis yang memicu potensi kriminalisasi orang yang tidak sadar berada dalam kondisi penguasaan narkotika.

Salah satu kesenjangan paling mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia terkait kasus penguasaan narkotika tanpa sadar terletak pada ketidakharmonisan antara asas kesalahan (*culpability principle*) dengan penerapan norma hukum positif. Secara teoritis, *asas geen straf zonder schuld* yang berarti “tidak ada pidana tanpa kesalahan” menjadi fondasi dalam setiap sistem hukum pidana modern, termasuk Indonesia. Namun, UU No. 35/2009 tidak secara eksplisit mensyaratkan adanya unsur kesadaran atau niat jahat (*mens rea*) dalam pembuktian kepemilikan narkotika¹⁴. Ketentuan yang terlalu menekankan

¹² F F Ristiono and A Sriyanto, “Mengungkap Modus Operandi Penyelundupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok,” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. 1 (2018).

¹³ A Laili and A R Fadhila, “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.),” *Jurnal SINDA* 1, no. 1 (2021): 122–32, <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.

¹⁴ B Salwa Azzahra, “Weaknesses in the Formulation of Article 112 of the Narcotics Act and Its Juridical Implications on the Prosecution and Sentencing of Self Narcotics Abusers,” n.d., <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.

aspek *actus reus* tanpa mempertimbangkan aspek batin (*mens rea*) menimbulkan ketimpangan antara norma hukum dan nilai moral keadilan.

Kesenjangan berikutnya tampak pada tataran normatif, yaitu ketiadaan instrumen hukum yang secara eksplisit mengatur mekanisme perlindungan hukum bagi individu yang tidak menyadari kepemilikan narkotika. UU No. 35/2009 dan peraturan pelaksanaannya hanya berfokus pada aspek pengendalian, pemberantasan, serta pemberian sanksi pidana terhadap pelaku penyalahgunaan dan peredaran. Tidak terdapat klausul yang memberikan ruang pembelaan berdasarkan keadaan tidak sadar (*unconscious possession*) atau ketidaktahuan terhadap keberadaan narkotika¹⁵. Kondisi ini menimbulkan risiko pelanggaran terhadap asas *presumption of innocence* dan *in dubio pro reo*, yang seharusnya menjamin perlakuan adil terhadap setiap terdakwa.

Pada tataran empiris, kesenjangan terjadi karena praktik penegakan hukum dan putusan pengadilan sering kali bias terhadap paradigma legal-formal. Hakim, jaksa, dan penyidik cenderung menafsirkan unsur “memiliki” atau “menguasai” dalam Pasal 112 dan Pasal 127 UU No. 35/2009 secara tekstual, tanpa mempertimbangkan aspek kesadaran terdakwa. Dalam beberapa kasus, terdakwa yang terbukti tidak memiliki niat atau pengetahuan tentang narkotika yang ditemukan di barang miliknya tetap dijatuhi pidana, hal ini dikarenakan pembuktian unsur kesadaran dianggap tidak perlu jika barang bukti sudah ditemukan secara sah. Ketimpangan ini tidak hanya menunjukkan kelemahan dalam penegakan hukum, tetapi juga memperlihatkan minimnya pedoman yudisial yang dapat menjadi acuan dalam membedakan antara kepemilikan sadar dan tidak sadar. Dengan demikian, penelitian ini perlu mengisi kekosongan empiris tersebut dengan merumuskan pendekatan analitis dan rekomendasi kebijakan yang mampu memperjelas batas antara kesalahan yang disengaja dan yang tidak disengaja.

Pada tataran akademik kajian mengenai *unconscious possession* merupakan pelengkap dimana sebagian besar penelitian terdahulu lebih menyoroti aspek penyalahgunaan narkotika dari sudut pandang penegakan hukum, rehabilitasi, atau kebijakan kriminal, tetapi sangat sedikit yang membahas fenomena penguasaan tanpa sadar dari perspektif perlindungan hukum dan keadilan substantif. Padahal, isu ini memiliki dimensi filosofis dan yuridis yang penting karena berkaitan langsung dengan hak asasi manusia dan moralitas hukum. Ketidakhadiran literatur yang secara mendalam membedah relasi antara *mens rea*, keadilan substantif, dan perlindungan hukum dalam konteks kepemilikan narkotika menunjukkan bahwa masih terdapat ruang konseptual yang luas untuk dikaji. Penelitian ini hadir untuk mengisi celah tersebut, dengan menawarkan pendekatan analitis dan normatif terhadap bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada individu yang secara faktual tidak memiliki kesadaran atas kepemilikan narkotika. Dengan demikian, penelitian ini memiliki nilai kebaruan (*novelty*) sekaligus kontribusi teoretis dalam memperkaya khazanah hukum pidana Indonesia yang lebih berkeadilan.

Urgensi penelitian ini berakar dari persoalan filosofis mendasar, bagaimana hukum dapat menegakkan keadilan tanpa mengabaikan dimensi kemanusiaan, dimana

¹⁵ Djaelani M Prasetya, “Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika,” *Jurnal Supremasi* 13 (2023), [https://doi.org/10.1016/S1473\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473(20)30235-8).

hukum pidana dalam hakikatnya bukan sekadar instrumen kontrol sosial, tetapi juga cerminan nilai moral dan kemanusiaan. Hal ini sejalan dengan pandangan Radbruch bahwa hukum sejati harus mengandung tiga nilai dasar yaitu keadilan (*gerechtigkeit*), kemanfaatan (*zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*)¹⁶. Namun, dalam konteks penguasaan narkotika tanpa sadar, keseimbangan ini cenderung timpang karena hukum positif lebih mengutamakan kepastian formal daripada keadilan substantif. Pemidanaan terhadap individu yang tidak memiliki kesadaran jelas bertentangan dengan prinsip moral hukum alam sebagaimana ditegaskan oleh Thomas Aquinas bahwa hukum yang adil harus selaras dengan rasio dan moral manusia¹⁷. Dengan demikian, urgensi filosofis penelitian ini terletak pada upaya mengembalikan hukum pidana pada fitrahnya sebagai pelindung nilai kemanusiaan dan keadilan.

Secara normatif, penelitian ini menjadi penting karena hukum positif Indonesia belum menyediakan mekanisme perlindungan bagi pelaku penguasaan narkotika tanpa sadar. Tidak ada norma yang memberikan ruang bagi hakim untuk menilai unsur kesadaran secara substantif sehingga penerapannya sering kali mengabaikan prinsip *culpability*. Dalam kerangka teori hukum progresif seperti dari Satjipto Rahardjo bahwa hukum seharusnya hidup dan berfungsi untuk melindungi manusia¹⁸. penelitian ini berupaya menghadirkan paradigma baru dalam membaca UU No. 35/2009 dari sekadar norma represif menuju norma yang berkeadilan substantif. Dengan demikian, urgensi normatif penelitian ini terletak pada upaya menyeimbangkan kembali antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia dalam praktik peradilan pidana di Indonesia.

Di sisi praktik atau empiris, penelitian ini urgensinya terletak pada fakta lapangan bahwa banyak individu dipidana tanpa mempertimbangkan unsur kesadaran terdakwa menunjukkan bentuk nyata *misdemeanor of justice*¹⁹. Penelitian ini penting untuk mengisi kesenjangan antara idealitas hukum dan kenyataan peradilan serta mendorong pembentukan pedoman yudisial yang memungkinkan hakim menilai unsur kesadaran dengan pendekatan yang lebih adil dan proporsional. Dari sisi akademik dan kontribusi penelitian, hasil penelitian ini diharapkan memperkaya literatur hukum dengan menguraikan konsep *unconscious possession* secara sistematis, serta menjadi dasar bagi pembentukan pedoman atau kebijakan hukum pidana narkotika yang lebih manusiawi, berkeadilan, dan selaras dengan nilai-nilai konstitusional yang menjamin hak asasi manusia.

Jenis penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang disandarkan oleh hukum sebagai bangunan sistem norma. pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*the statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan

¹⁶ Al'panam, "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum."

¹⁷ T I Matondang and K K Lewoleba, "Hukum Dan Moralitas: Kajian Hubungan Asas Hukum Dan Moral," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 125, <https://doi.org/10.5281/zenodo.11564015>.

¹⁸ Laili and Fadhila, "Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.)."

¹⁹ Gadis Fransiska Apriliana Sari and I A Q I H S., "Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum," *Innovatif* 3 (2023).

kasus (*cases approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan sebagai kajian penelitian dalam menganalisis produk-produk hukum yang relevan. Pendekatan konseptual digunakan untuk mempelajari konsep-konsep hukum, seperti sumber hukum, fungsi hukum, dan lembaga hukum, sedangkan pendekatan Kasus digunakan untuk mengevaluasi penerapannya dalam situasi praktis²⁰. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

PEMBAHASAN

1. Konsep Pertanggungjawaban Pidana terhadap Penguasaan Narkotika Tanpa Sadar (*Unconscious Possession*)

Hukum pidana pada hakikatnya tidak hanya berfungsi menegakkan ketertiban, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan manusiawi. Prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menjadi dasar universal dari sistem hukum pidana modern²¹. Menurut Simons, kesalahan (*schuld*) terdiri atas dua unsur utama, yaitu unsur psikis (*mens rea*) dan unsur objektif (*actus reus*), yang harus saling berkaitan²². Perbuatan yang dilakukan tanpa kesadaran tidak dapat dipidana karena tidak memenuhi unsur kehendak batin (*willens en wetens*).

Dalam konteks penguasaan narkotika tanpa sadar (*unconscious possession*), prinsip ini menjadi penting karena seseorang dapat ditemukan memiliki barang bukti, namun tidak mengetahui bahwa barang tersebut adalah narkotika. Secara yuridis, tanpa mens rea, seseorang tidak dapat dikatakan bersalah. Teori kehendak (*wilsteorie*) dari Von Hippel menegaskan bahwa tindakan pidana yang tidak diikuti dengan kehendak sadar tidak menimbulkan tanggung jawab pidana²³.

Prinsip ini juga ditegaskan dalam Pasal 36 (1) yang berbunyi: Setiap Orang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas Tindak Pidana yang dilakukan dengan sengaja atau karena kealpaan. Ketentuan ini, apabila ditafsirkan secara sistematis²⁴, memperlihatkan keterpaduannya dengan asas fundamental hukum pidana yaitu *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Artinya, Pasal 36 tidak dapat dipahami secara terpisah, melainkan harus dibaca dalam kesatuan sistem pertanggungjawaban pidana yang menempatkan *mens rea* niat atau kesalahan batin sebagai unsur esensial dalam pembentukan kesalahan. Sementara itu, penafsiran teleologis terhadap pasal tersebut menunjukkan bahwa tujuan utama pembentuk undang-undang adalah memberikan batas

²⁰ N B Johan, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008).

²¹ M Julyano and A Y Sulistyawan, "Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum," *Jurnal Crepido* 1 (2019), <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.

²² P A F Lamintang and Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (Sinar Grafika, 2019).

²³ L Salsabila, A Alfian, and A Azhari, "Pertanggungjawaban Pidana," *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1 (2025).

²⁴ A Hardinanto, "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan Yang Mengalami Modernisasi," *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 220, <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>.

moral dan yuridis terhadap kekuasaan negara untuk menghukum, sehingga hanya perbuatan yang benar-benar dilakukan dengan kehendak sadar atau karena kelalaian yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dalam kerangka tersebut, penguasaan narkotika tanpa kesadaran tidak memenuhi syarat formal maupun materiil tindak pidana, karena tidak terdapat kehendak atau kesengajaan untuk memiliki dan menguasai narkotika. Oleh sebab itu, mekanisme perlindungan hukum harus memastikan adanya penilaian kesadaran (*assessment mens rea*) secara objektif sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka atau dituntut. Prinsip ini bukan hanya persoalan moralitas individu, melainkan juga bentuk konkret dari tanggung jawab negara untuk tidak menjatuhkan pidana tanpa adanya kesalahan yang sah dan terbukti secara hukum.

Dalam paradigma keadilan publik, negara berkewajiban memastikan bahwa hukum tidak menjadi alat penghukuman tanpa koreksi moral dan kebenaran. Pasal 28D UUD 1945 menegaskan bahwa setiap warga berhak atas perlindungan hukum yang adil. Apabila negara menghukum orang yang tidak sadar atas perbuatannya, maka negara gagal menjalankan fungsi moralnya. Oleh karena itu, sebaiknya dalam setiap perkara narkotika, penegakan hukum mengharuskan adanya mekanisme verifikasi independen terhadap kesadaran pelaku, sehingga perlindungan hukum tidak sekadar retorika, tetapi bagian dari etika penyelenggaraan keadilan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan instrumen utama dalam kebijakan kriminal Indonesia terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Secara sistematis, undang-undang tersebut mengandung dua wajah hukum yakni represif melalui ketentuan pidana, dan rehabilitatif melalui mekanisme perlindungan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan.

Dalam beberapa kasus terkait penguasaan narkotika menunjukkan bahwa terdapat ketidakkonsistensi dalam penerapan hukum terhadap kasus dengan pola serupa, khususnya yang melibatkan penguasaan narkotika tanpa kesadaran (*unconscious possession*). Dalam kasus Putusan Nomor 8638 K/Pid.Sus/2025, hakim memutuskan membebaskan terdakwa dengan alasan bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa paket yang diantarkan adalah narkotika jenis sabu. Sedangkan, pada Putusan Nomor 11/Pid.Sus/2022/PN Llg, meskipun terdakwa juga mengaku tidak mengetahui isi paket yang ternyata berisi narkotika, majelis hakim justru menyatakan bersalah.

Perbedaan penafsiran ini memperlihatkan adanya celah perlindungan hukum bagi individu yang secara faktual tidak memiliki kesadaran dalam penguasaan narkotika. Ketidakharmonisan dalam penerapan asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) menyebabkan potensi kriminalisasi korban keadaan, yang seharusnya dilindungi oleh hukum, bukan dijatuhi pidana. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap pelaku *unconscious possession* menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara untuk menjamin keadilan substantif dan mencegah penerapan hukum yang formalistik.

Titik pangkal perbedaan penafsiran yaitu pada pasal 112 ayat (1) UU. Narkotika menentukan bahwa “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dipidana penjara singkat empat tahun....”. Rumusan ini bersifat objektif, tidak

menambahkan unsur “dengan sengaja”. Akibatnya, timbul penafsiran bebas terkait unsur menguasai. Unsur “menguasai” dalam Pasal 112 telah lama menjadi perdebatan dalam teori dan praktik hukum pidana. Menurut Lamintang, istilah “menguasai” berarti mengadakan kekuasaan nyata terhadap barang yang dikuasai. Namun, dalam hukum pidana, penguasaan tidak selalu identik dengan kepemilikan, sebab penguasaan dapat bersifat fisik maupun psikis, sadar maupun tidak sadar. Dalam praktik peradilan, banyak kasus di mana pengadilan menjatuhkan pidana berdasarkan penguasaan fisik semata, tanpa meneliti apakah pelaku mengetahui isi atau sifat barang yang dikuasainya²⁵. Hal ini bertolak dengan prinsip culpabilitas, dimana hanya tindakan yang disertai kehendak sadar yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana.

Berangkat dari dua putusan diatas paling tidak ada 2 penafsiran berbeda, pada putusan kedua hakim menafsirkan unsur sengaja terpenuhi oleh adanya dolus eventualis, yaitu bentuk kesengajaan yang muncul ketika seseorang menyadari adanya kemungkinan risiko bahwa perbuatannya melanggar hukum namun tetap memilih untuk melakukannya. Dalam konteks perkara ini, majelis berpendapat bahwa terdakwa seharusnya dapat menduga atau mencurigai bahwa isi paket yang dibawanya berpotensi merupakan narkotika, namun ia mengabaikan kecurigaan tersebut dan tetap melanjutkan perbuatan tanpa melakukan pemeriksaan. Dengan demikian, hakim menilai sikap pasif dan ketidakwaspadaan terdakwa bukan sekadar ketidaktahuan, melainkan bentuk kealpaan yang mengandung unsur kesengajaan dalam menerima risiko hukum atas perbuatannya.yakni kesengajaan dalam menerima risiko tanpa memastikan isi paket. Artinya seharusnya terdakwa bisa berpikir untuk curiga bahwa isi yang ada dalam paket adalah narkotika tetapi karna kecurigaanya tidak dilakukan maka ini menjadi kealpaan dari terdakwa.

Sedangkan pada kasus pertama hakim menegaskan bahwa unsur “menguasai” dalam Pasal 112 UU Narkotika harus dipahami sebagai penguasaan yang disertai kesadaran dan pengetahuan terhadap objek yang dikuasai, sehingga apabila seseorang tidak mengetahui isi barang yang dibawanya, unsur mens rea tidak terpenuhi dan ia tidak dapat dipidana. Pada penafsiran ini dapat dipidana seseorang hanya karena secara faktual menguasai narkotika tanpa pembuktian niat (*mens rea*), menimbulkan ketidakseimbangan antara asas kepastian hukum dan asas keadilan substantif. Di sisi lain, Pasal 54 UU Narkotika memerintahkan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa UU. Narkotika sejatinya mengakui dimensi kemanusiaan pelaku, dan bahwa tidak semua yang terlibat dalam penguasaan narkotika adalah pelaku kejahatan.

Disamping itu pasal 103 UU. Narkotika memberikan dasar yuridis bagi hakim untuk menjatuhkan rehabilitasi sebagai pengganti pidana penjara apabila terbukti bahwa pelaku adalah pecandu atau korban penyalahgunaan. Ketentuan-ketentuan diatas mengandung nuansa perlindungan hukum. Dengan demikian, keberagaman putusan seperti di atas seharusnya menjadi dasar argumentatif bahwa perlindungan hukum terhadap penguasaan narkotika tanpa sadar harus dijamin secara sistemik dan preventif,

²⁵ Lamintang and Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*.

bukan sekadar korektif melalui putusan pengadilan. Oleh karena itu, untuk menjamin keadilan dan kemamfaatan diperlukan mekanisme perlindungan yang kuat sejak tahap penyidikan dan penuntutan.

2. Mekanisme Perlindungan Penguasaan Narkotika Tanpa Sadar (*Unconscious Possession*)

Dalam tata laksana penegakan hukum, UU Narkotika memiliki dua dimensi besar yaitu pendekatan represif dan pendekatan rehabilitatif. Dimensi rehabilitatif tercermin dalam Pasal 54 dan Pasal 103 yang memberikan perlindungan terhadap pecandu dan korban penyalahgunaan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa tidak semua individu yang terlibat dalam penguasaan narkotika adalah pelaku kejahatan sebagian adalah korban keadaan, termasuk mereka yang menguasai tanpa kesadaran.

Salah satu instrumen penting yang dapat dijadikan sarana perlindungan terhadap pelaku penguasaan narkotika tanpa sadar adalah melalui pelaksanaan Asesmen Terpadu (TAT) sebagai mekanisme verifikasi kesadaran hukum dan kondisi sosial pelaku. Mekanisme ini memiliki posisi strategis karena dapat menjadi pintu awal pembuktian unsur mens rea, yaitu untuk menentukan apakah seseorang benar memiliki kesengajaan (niat jahat) dalam tindak pidana narkotika. Melalui bukti ilmiah (*scientific evidence*) dari tim dokter dan psikolog, asesmen mampu mengukur tingkat kesadaran, kondisi medis, serta keterlibatan sosial pelaku secara objektif. Jika hasil asesmen menunjukkan bahwa pelaku tidak memiliki kesadaran atau niat dalam penguasaan narkotika, maka atas *dominus litis* memberikan kewenangan bagi jaksa untuk menuntut bebas atau menghentikan perkara guna mencegah kriminalisasi yang tidak berdasar.

Pelaksanaan asesmen terpadu ini secara operasional diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-029/A/JA/12/2015 tentang Petunjuk Teknis Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi, yang diperkuat oleh Pedoman Jaksa Agung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika. Dalam pelaksanaannya, Tim Asesmen Terpadu terdiri atas Tim Dokter, yang menilai kondisi medis dan tingkat ketergantungan, serta Tim Hukum, yang menilai konteks sosial, tingkat kesadaran, dan keterlibatan hukum pelaku. Prosedur asesmen meliputi pemeriksaan laboratorium, pemeriksaan psikologis, wawancara sosial, analisis kronologis kepemilikan barang bukti, dan rekomendasi tertulis mengenai kelayakan rehabilitasi.

Menurut Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 Bab III huruf B angka 2, hasil asesmen wajib menjadi pertimbangan utama dalam penentuan tuntutan, karena hasil tersebut menentukan apakah pelaku layak direhabilitasi atau perkara dihentikan demi keadilan substantif. Secara filosofis, mekanisme ini merupakan perwujudan dari asas *presumption of innocence* dan *due process of law*, sedangkan secara formil, asesmen menjadi alat koreksi terhadap unsur mens rea dalam Pasal 112 UU Narkotika. Dengan demikian, kegagalan melaksanakan asesmen terpadu harus dianggap sebagai cacat formil, karena tanpa asesmen, unsur kesengajaan tidak dapat diverifikasi secara objektif.

Berdasarkan dokumen resmi dan hasil asesmen IJRS 2024, proses perlindungan hukum idealnya berjalan berurutan mulai dari penyidikan awal, asesmen terpadu,

penuntutan, pemeriksaan hakim, hingga tahap rehabilitasi dan pemulihan. Rangkaian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum harus dimulai sejak tahap penyidikan, bukan hanya di pengadilan. Asesmen menjadi roh dari perlindungan hukum bukan sekadar prosedur administratif, melainkan instrumen substantif untuk memastikan bahwa penegakan hukum narkotika tidak kehilangan dimensi moral, kemanusiaan, dan hak asasi manusia. Dengan dilaksanakannya asesmen secara konsisten, sistem peradilan tidak hanya menegakkan hukum secara formal, tetapi juga menjaga keseimbangan antara kepastian, keadilan substantif, dan kemanusiaan dalam praktik hukum pidana narkotika di Indonesia.

PENUTUP

Perlindungan hukum terhadap penguasaan narkotika tanpa kesadaran (*unconscious possession*) harus berlandaskan prinsip *geen straf zonder schuld* tiada pidana tanpa kesalahan sebagai dasar keadilan pidana. Unsur kesalahan (*mens rea*) wajib dibuktikan agar tidak terjadi kriminalisasi terhadap korban keadaan, sesuai teori culpabilitas serta asas-asas dalam KUHP. Namun, hasil analisis terhadap UU No. 35 Tahun 2009, PER-029/2015, dan Pedoman Jaksa Agung No. 11 Tahun 2021 menunjukkan masih lemahnya efektivitas perlindungan hukum. Kelemahan ini tampak dari tidak dicantumkannya unsur kesengajaan dalam Pasal 112, selain itu minimnya pelaksanaan asesmen terpadu, serta belum adanya pedoman yudisial tentang penilaian mens rea. Akibatnya, penegakan hukum sering bergeser dari asas *presumption of innocence* menuju kriminalisasi korban tanpa niat jahat.

Perlindungan terhadap penguasaan narotika harus dilakukan melalui Asesmen Terpadu (TAT) yang menjadi instrumen penting dalam memastikan kesadaran hukum pelaku melalui penilaian medis, psikologis, dan sosial. Hasil asesmen berfungsi sebagai alat ilmiah pembuktian *mens rea* sekaligus sebagai dasar *dominus litis* bagi jaksa untuk menentukan arah perkara baik rehabilitasi, penghentian, atau penuntutan. Karena itu, pelaksanaan asesmen wajib dijadikan syarat formil sahnya penyidikan, yang apabila tidak dilakukan harus dianggap sebagai cacat formil.

DAFTAR PUSTAKA

- Al'anan, M. "Teori Keadilan Perspektif Gustav Radbruch: Hubungan Moral Dan Hukum." *Universitas Abulyatama Jurnal Humaniora* 9, no. 1 (2025): 119–33. <https://doi.org/10.30601/humaniora.v%vi%oi.6393>.
- Arief, Barda Nawawi. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Prenada Media, 2016.
- BNN, Humas. "HANI 2024: Masyarakat Bergerak, Bersama Melawan Narkoba Mewujudkan Indonesia Bersinar," 2024. <https://bnn.go.id/Hani-2024-Masyarakat-Bergerak-Bersama-Melawan-Narkoba-Mewujudkan-Indonesia-Bersinar>.
- Buran, Felix, and S Hayon. "Moralitas Dan Kewajiban: Pemikiran Etis Emanuel Kant." *Jurnal Sains Ekonomi Dan Edukasi* 1, no. 12 (2024): 1011–19. <https://doi.org/10.62335>.
- Hardinanto, A. "Manfaat Analogi Dalam Hukum Pidana Untuk Mengatasi Kejahatan

- Yang Mengalami Modernisasi.” *Yuridika* 31, no. 2 (2017): 220. <https://doi.org/10.20473/ydk.v31i2.4782>.
- Henry, James. “Sorotan Laporan Narkoba Dunia UNODC 2024,” 2023. <https://www.issup.net/id/knowledge-share/resources/2024-08/sorotan-laporan-narkoba-dunia-unodc-2024-refleksi-singkat>.
- Indah, A V, and A Muqsith. “Panic Buying: Konsumerisme Masyarakat Indonesia Di Tengah Pandemi Covid-19 Perspektif Psikoanalisis Jacques Lacan.” *Jurnal Filsafat* 31, no. 1 (2021): 24–48.
- Johan, N B. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Julyano, M, and A Y Sulistyawan. “Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum.” *Jurnal Crepido* 1 (2019). <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/>.
- Laili, A, and A R Fadhila. “Teori Hukum Progresif (Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H.).” *Jurnal SINDA* 1, no. 1 (2021): 122–32. <https://doi.org/10.28926/sinda.v1i1.966>.
- Lamintang, P A F, and Franciscus Theojunior Lamintang. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2019.
- Matondang, T I, and K K Lewoleba. “Hukum Dan Moralitas: Kajian Hubungan Asas Hukum Dan Moral.” *Media Hukum Indonesia (MHI)* 2, no. 3 (2024): 125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11564015>.
- Munandar Ar, A, A Slamet Rusbandi, M Zulhendra, S Bahri, and D Fajri. “Peran Niat (Mens Rea) Dalam Pertanggungjawaban Pidana Di Indonesia.” *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* 1 (2024): 240–52. <https://jurnal.fanshurinstitute.org/index.php/jimmi>.
- Nikolas, D L L H, and S Dewi. “Dasar Konseptual Dan Implementasi Restorative Justice Oleh Polri Untuk Mewujudkan Tujuan Dan Fungsi Hukum (Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan).” *UNES Law Review* 6, no. 2 (2023): 4197–4203.
- Prasetya, Djaelani M. “Keberatan Pidana Perihal Kepemilikan Narkotika.” *Jurnal Supremasi* 13 (2023). [https://doi.org/10.1016/S1473\(20\)30235-8](https://doi.org/10.1016/S1473(20)30235-8).
- Ristiono, F F, and A Sriyanto. “Mengungkap Modus Operandi Penyaludupan NPP Pada KPUBC Tipe A Tanjung Priok.” *Jurnal Perspektif Bea Dan Cukai* 2, no. 1 (2018).
- Salsabila, L, A Alfian, and A Azhari. “Pertanggungjawaban Pidana.” *JUSTITIA: Journal of Justice, Law Studies, and Politic* 1 (2025).
- Salwa Azzahra, B. “Weaknesses in the Formulation of Article 112 of the Narcotics Act and Its Juridical Implications on the Prosecution and Sentencing of Self Narcotics Abusers,” n.d. <http://etd.repository.ugm.ac.id/>.
- Sari, Gadis Fransiska Apriliana, and I A Q I H S. “Keadilan Terhadap Keputusan Hukum Sesat Berhubungan Pada Hilangnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum.” *Innovatif* 3 (2023).
- Stinneford, John F. “Punishment Without Culpability.” *Journal of Criminal Law & Criminology* 102, no. 3 (2012): 653–723. <https://www.proquest.com/scholarly-journals/punishment-without-culpability/docview/1357567383/se-2>.